

JENIS JENIS PAKAIAN SIPIL

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 50 TAHUN 1990 (50/1990)

Tanggal: 15 OKTOBER 1990 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk mengatur ketentuan tentang jenis pakaian sipil yang didasarkan baik untuk tujuan dan sifat-sifat yang resmi maupun yang praktis yang penggunaannya disesuaikan dengan tiap keperluan yang dimaksud secara khusus, dipandang perlu untuk mengubah bentuk Pakaian Sipil Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis-jenis pakaian Sipil dengan keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG JENIS-JENIS PAKAIAN SIPIL.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"e. Pakaian Sipil Nasional (PSN) dipakai untuk menghadiri acara resmi/kenegaraan di luar negeri. Pakaian Sipil Nasional terdiri dari :

-celana panjang; -jas beskap tertutup dan memakai saku; -sarung fantasi; -dengan Peci Nasional.

Warna celana dan jas sama. Apabila ada, bintang/lencana penghargaan dipakai pada Pakaian Sipil Nasional. Bentuk dan jenis Pakaian Sipil Nasional adalah sebagaimana tergambar dalam Lampiran Keputusan Presiden ini."

Pasal II

*29403 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1990
